

RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

PERDA KABUPATEN BUTON UTARA NO. 2 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011;

Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
9. Tata Cara Penagihan;
10. Tata Cara Pemungutan;
11. Sanksi Administrasi;
12. Tata Cara Penghapusan Retribusi yang Kadaluwarsa;
13. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
14. Kadaluwarsa Penagihan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penyidikan;
17. Ketentuan Lain-Lain;
18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Buranga pada tanggal 18 Februari 2013.

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

PERDA KABUPATEN BUTON UTARA NO. 3 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ABSTRAK : bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumbangan pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibidang retribusi dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Tera dalam Wilayah Kabupaten Buton Utara;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1997; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.

Peraturan daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
8. Wilayah Pemungutan;

9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
10. Tata Cara Pemungutan Retribusi;
11. Sanksi Administratif;
12. Penagihan;
13. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Lain-Lain;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan di Buranga pada tanggal 18 Februari 2013.

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

PERDA KABUPATEN BUTON UTARA NO. 4 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga pengurusan dan pengelolaannya perlu diatur dengan baik demi untuk kepentingan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010.

Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Sumbangan Pihak Ketiga;
3. Ketentuan Persetujuan dan Pengesahan;
4. Ketentuan Pengelolaan;
5. Ketentuan Peralihan;
6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Buranga pada tanggal 18 Februari 2013.